



**NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA**



ANTARA

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
dan**

**Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI)
DPW Kalimantan Barat**

Nomor : 073/002/BAPPEDA-P3

Nomor : 002/APVOKASI-KB/S/III/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si.
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Jabatan : Pengguna Anggaran
SK Jabatan : Keputusan Bupati Nomor 118/BKAD/2022
NIP : 19730102 199803 1 008
Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 22A Putussibau 78711
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr. URAY B. ASNOL, MM, M.Kes.
Instansi : Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) DPW Kalimantan Barat.
Jabatan : Ketua Umum
SK Jabatan : 022/SKep/APVOKASI/VII/2020
Alamat Kantor : Jalan Wonobaru No. 20, Pontianak Selatan, Kota Pontianak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK .

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- ❖ PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- ❖ PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- ❖ PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.
- ❖ Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyusunan Kajian Administratif Perubahan Status Kelembagaan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Melakukan sosialisasi rencana kerja terkait perubahan status kelembagaan PSKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu kepada para pejabat dan unit-unit terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Kajian Kelayakan Administratif Perubahan Status Kelembagaan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu.

4. Mengolah dan menginterpretasi data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kajian.
5. Menyusun Laporan Akhir kegiatan berupa dokumen Kajian Kelayakan Administratif Perubahan Status PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu.
6. Mengadakan diseminasi hasil kajian kepada pihak-pihak berkepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk Seminar / FGD.
7. Menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan kepada pihak-pihak berkepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama/Kontrak Swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) DPW Kalimantan Barat dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK sebagai penanggungjawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) DPW Kalimantan Barat dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan, dihitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,

Pengguna Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

PIHAK KEDUA,

Ketua Umum
Asosiasi Pendidikan Vokasional
Seluruh Indonesia (APVOKASI)
DPW Kalimantan Barat,



Dr. Uray B. Asnol, MM, M.Kes.